

## I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Para Pemegang Saham agar Para Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD") dan permintaan persetujuan dari pemegang saham akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2011 pada pukul 10.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung CMNP Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara 14350. Pemberitahuan tentang RUPSLB telah diumumkan melalui iklan pada harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011.

Rencana untuk menerbitkan saham baru dalam kerangka PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal disetor Perseroan berdasarkan Peraturan No. IX D.4. PMT-HMETD ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

## II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMT-HMETD

## A. Alasan dan Manfaat

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun anak perusahaannya, Perseroan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMT-HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berencana untuk melakukan PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga sekurang-kurangnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sekurang-kurangnya Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan;
2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
3. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

## B. Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan Peraturan No. IX D.4, penerbitan saham baru dalam rangka PMT-HMETD dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor dalam waktu 2 (dua) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kerangka PMT-HMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham ("Saham Baru Perseroan") atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga sekurang-kurangnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sekurang-kurangnya Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi Saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di Bursa saham yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

## C. Perkiraan Periode Pelaksanaan

PMT-HMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujuinya PMT-HMETD dalam RUPSLB Perseroan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011. Saham Baru Perseroan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan sesuai dengan Peraturan No. I-A, Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

## D. Perkiraan Harga Pelaksanaan

Indikasi harga pelaksanaan untuk penerbitan Saham Baru Perseroan adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham.

Penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut dipasar reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilaksanakannya pemanggilan RUPSLB Perseroan yang mengagendakan persetujuan PMT-HMETD.

## III. PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMT-HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi utama sebagai berikut:

- Pelaksanaan PMT-HMETD telah dilakukan.
- Harga pelaksanaan sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham.
- Jumlah Saham Baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham.

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No IX D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam dan LK") No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan No.IX.D.4").

Jika anda mengalami kesulitan memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



## PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

("Perseroan")

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang lainnya yang terkait di bidang jalan tol

Berkedudukan di Jakarta

Kantor

Gedung CMNP

Jl. Yos Sudarso Kav.28

Jakarta Utara 14350 - Indonesia

Telepon: (62-21) 6530 6930, Fax: (62-21) 6530 6931

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, dengan mengacu pada Peraturan No. IX D.4 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan No.I-A") serta Pasal 4 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham pada harga sekurang-kurangnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cakup, dan sepanjang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam Pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

- Dana yang diterima dari hasil PMT-HMETD ini sebesar Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
- Seluruh dana hasil PMT-HMETD setelah dikurangi biaya-biaya digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada posisi laporan keuangan periode 31 Desember 2010 sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMT-HMETD telah meningkat menjadi 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham.

Proforma Laporan Keuangan sebelum PMT-HMETD dan sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2010	
	Sebelum PMT-HMETD	Sesudah PMT-HMETD
Total Aset	2.876,3	3.116,3
Total Ekuitas	1.767,7	2.007,7
Laba Usaha	395,3	395,3
Laba Bersih	298,3	298,3
Return On Asset	10,4%	9,6%
Return On Equity	16,9%	14,9%

Secara keseluruhan Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMT-HMETD ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat lebih meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder value).

## IV. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PMT-HMETD

Struktur permodalan, termasuk jumlah modal disetor, jumlah saham baru dan saham dalam portepel baik sebelum maupun sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum PMT-HMETD			Sesudah PMT-HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7,2 miliar	Rp 3,6 triliun		7,2 miliar	Rp 3,6 triliun	
Saham Baru				200 juta	Rp 100 miliar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2 miliar	Rp 1 triliun		2,2 miliar	Rp 1,1 triliun	
Saham dalam portepel	5,2 miliar	Rp 2,6 triliun		5 miliar	Rp 2,5 triliun	

Catatan: nilai nominal per saham Rp 500,- (lima ratus Rupiah)

## V. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Sebagai akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor, maka Pemegang Saham saat ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

## VI. PELAKSANAAN RUPSLB PERSEROAN

Perseroan akan melaksanakan RUPSLB pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 di mana Iklan Pemberitahuan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan telah diumumkan dalam surat Kabar Harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia yang keduanya diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2011. Sedangkan iklan panggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham Perseroan diumumkan pada tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini yaitu di surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia.

Berdasarkan pasal 42 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan Perseroan untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

## VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMT-HMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB untuk menyetujui usulan rencana PMT-HMETD.

## VIII. PENUTUP

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMT-HMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB pada alamat di bawah ini:

Corporate Secretary

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Gedung CMNP, Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta 14350

Telp. (021) 65306930, Fax (021) 65306931



## PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/10 Agustus 2011

Waktu Registrasi : 09.30 WIB

Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai

Tempat : Gedung CMNP

Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara

14350

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Persetujuan Pemegang Saham Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotocopy Surat Kolektif dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.  
b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) anggaran dasar Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pengumuman suara.  
c. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di:

CORPORATE SECRETARY

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Gedung CMNP

Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara 14350

d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011.

6. Sesuai Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.

7. Untuk mempermudah pengurusan dan terbnyanya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Juli 2011

Direksi Perseroan



SELASA 26 JULI 2011

### I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Para Pemegang Saham agar Para Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMT-HMETD") dan permintaan persetujuan dari pemegang saham akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2011 pada pukul 10.00 sampai dengan selesai, bertempat di Gedung CMNP Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara 14350. Pemberitahuan tentang RUPS telah diumumkan melalui iklan pada harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia pada tanggal 11 Juli 2011.

Rencana untuk menerbitkan saham baru dalam kerangka PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal disetor Perseroan berdasarkan Peraturan No. IX.D.4. PMT-HMETD ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

### II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMT-HMETD

#### A. Alasan dan Manfaat

Dalam rangka kegiatan usaha Perseroan baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri maupun anak perusahaannya, Perseroan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka melakukan pengembangan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk melaksanakan PMT-HMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan berencana untuk melakukan PMT-HMETD sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga sekurang-kurangnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sekurang-kurangnya Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

1. Perseroan akan mendapatkan tambahan dana yang akan memperkuat struktur permodalan Perseroan serta pengembangan usaha Perseroan;
2. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan;
3. Dilusi yang akan dialami pemegang saham relatif kecil dan dilusi terjadi pada harga pasar sehingga tidak merugikan pemegang saham saat ini.

#### B. Penerbitan Saham Baru

Berdasarkan Peraturan No. IX.D.4, penerbitan saham baru dalam rangka PMT-HMETD dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 10% dari modal disetor dalam waktu 2 (dua) tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam kerangka PMT-HMETD Perseroan bermaksud untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham ("Saham Baru Perseroan") atau sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga sekurang-kurangnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sekurang-kurangnya Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal Imobilisasi Saham, Saham Baru Perseroan akan diterbitkan Perseroan dalam bentuk tanpa sertifikat dan akan dicatatkan di bursa saham yang sama dengan saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini.

#### C. Perkiraan Periode Pelaksanaan

PMT-HMETD akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujuinya PMT-HMETD dalam RUPS Perseroan pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011. Saham Baru Perseroan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan sesuai dengan Peraturan No. I-A, Saham Baru Perseroan tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.

#### D. Perkiraan Harga Pelaksanaan

Indikasi harga pelaksanaan untuk penerbitan Saham Baru Perseroan adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham. Penentuan harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan mengacu pada Peraturan No. I-A, dimana sekurang-kurangnya sama dengan rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari Bursa berturut-turut dipasar reguler sebelum Perseroan melakukan iklan pengumuman mengenai akan dilaksanakannya pemanggilan RUPS Perseroan yang mengagendakan persetujuan PMT-HMETD.

### III. PROFORMA KEUANGAN DAN ANALISA PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMT-HMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi utama sebagai berikut:


- Pelaksanaan PMT-HMETD telah dilakukan.
- Harga pelaksanaan sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham.
- Jumlah Saham Baru Perseroan yang diterbitkan sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham.

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam dan LK") No. Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan No.IX.D.4").

Jika anda mengalami kesulitan memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Pengumuman ini penting untuk diperhatikan oleh para pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan melalui pengeluaran saham baru yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



## PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

("Perseroan")

Bidang Usaha

Bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang lainnya yang terkait di bidang jalan tol

Berkedudukan di Jakarta

Kantor

Gedung CMNP

Jl. Yos Sudarso Kav.28

Jakarta Utara 14350 - Indonesia

Telepon: (62-21) 6530 6930; Fax: (62-21) 6530 6931

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, dengan mengacu pada Peraturan No. IX.D.4 dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("Peraturan No.1-A") serta Pasal 4 ayat 5 (b) Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham pada harga sekurang-kurangnya Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam Pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

- Dana yang diterima dari hasil PMT-HMETD ini sebesar Rp 240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah).
- Seluruh dana hasil PMT-HMETD setelah dikurangi biaya-biaya digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada posisi laporan keuangan periode 31 Desember 2010 sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham
- Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMT-HMETD telah meningkat menjadi 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta) saham.

Proforma Laporan Keuangan sebelum PMT-HMETD dan sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	
	Sebelum PMT-HMETD	Sesudah PMT-HMETD
Total Aset	2.876,3	3.116,3
Total Ekuitas	1.767,7	2.007,7
Laba Usaha	395,3	395,3
Laba Bersih	298,3	298,3
Return On Asset	10,4%	9,6%
Return On Equity	16,9%	14,9%

Secara keseluruhan Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMT-HMETD ini akan memberikan dukungan yang kuat bagi pelaksanaan strategi Perseroan saat ini untuk dapat lebih meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder value).

### IV. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PMT-HMETD

Struktur permodalan, termasuk jumlah modal disetor, jumlah saham baru dan saham dalam portofel baik sebelum maupun sesudah PMT-HMETD adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum PMT-HMETD			Sesudah PMT-HMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	% Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	% Saham
Modal Dasar	7,2 miliar	Rp 3,6 triliun		7,2 miliar	Rp 3,6 triliun	
Saham Baru				200 juta	Rp 100 miliar	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2 miliar	Rp 1 triliun		2,2 miliar	Rp 1,1 triliun	
Saham dalam portofel	5,2 miliar	Rp 2,6 triliun		5 miliar	Rp 2,5 triliun	

Catatan: nilai nominal per saham Rp 500,- (lima ratus Rupiah)

### V. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU

Akibat penerbitan Saham Baru Perseroan, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Sebagai akibat penambahan modal ditempatkan dan disetor, maka Pemegang Saham saat ini akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi). Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru Perseroan tidak mengalami perubahan.

### VI. PELAKSANAAN RUPS PERSEROAN

Perseroan akan melaksanakan RUPS pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 di mana Iklan Pemanggilan RUPS Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan telah diumumkan dalam surat Kabar Harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia yang keduanya diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2011. Sedangkan iklan panggilan RUPS Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan diumumkan pada tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini yaitu di surat kabar harian Investor Daily dan Bisnis Indonesia.

Berdasarkan pasal 42 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan Perseroan untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan.

### VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa rencana PMT-HMETD ini merupakan pilihan terbaik dalam usaha mencapai manfaat yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam RUPS untuk menyetujui usulan rencana PMT-HMETD.

### VIII. PENUTUP

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMT-HMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s.d Jumat) antara pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB pada alamat di bawah ini:

Corporate Secretary

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Gedung CMNP, Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta 14350

Telp. (021) 65306930, Fax (021) 65306931



## PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

("Perseroan")

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Rabu/10 Agustus 2011  
Waktu Registrasi : 09.30 WIB  
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Gedung CMNP  
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara 14350

### Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

Persetujuan Pemegang Saham Atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelola kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").
4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotocopy Surat Kolektif dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya dan akta pengangkatan pengurus yang terakhir. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi.  
b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) anggaran dasar Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.  
c. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh setiap hari pada jam kerja di :

CORPORATE SECRETARY

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Gedung CMNP

Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Sunter, Jakarta Utara 14350

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011.
6. Sesuai Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan dan bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Juli 2011

Direksi Perseroan